

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai LPSK di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperkuat melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, dan pihak pihak lain. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mencakup bentuk perlindungan fisik, psikis, hukum, serta hak-hak lainnya, termasuk dukungan hukum pada proses hukum berjalan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pelapor termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu ayat (1), (2), dan (7), Pasal 28 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
2. Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun lembaga ini telah menunjukkan

komitmen dalam menjalankan fungsinya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelapor masih menghadapi risiko serius, mulai dari tekanan psikologis, ancaman fisik, hingga potensi kriminalisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, tidak adanya Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di seluruh wilayah Indonesia serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah memperbaharui regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi *whistleblower*, termasuk perlindungan pasca-pelaporan dan jaminan non-kriminalisasi. Selain itu, diperlukan aturan teknis yang lebih rinci guna memperjelas prosedur pemberian perlindungan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan status perlindungan.
2. Pemerintah perlu mendorong pembentukan perwakilan atau kantor cabang LPSK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar akses terhadap layanan perlindungan saksi dan korban dapat lebih merata serta melakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi. Sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum, membangun keberanian masyarakat dalam melapor, serta mengurangi rasa takut terhadap ancaman atau kriminalisasi.